



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 5 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN UANG PERSEDIAAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 21);
22. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 71);
23. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 65);
24. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UANG PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Badan adalah Badan Keuangan Daerah
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

6. Dokumen Anggaran Pelaksanaan SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
7. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
8. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA.
9. SPP Ganti Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

Pasal 2

- (1) Penetapan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan berdasarkan kebutuhan belanja Pegawai dan belanja Barang/Jasa untuk pendanaan program dan kegiatan setiap bulan pada masing-masing SKPD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Alokasi besaran Uang Persediaan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk membiayai beberapa kegiatan yang termuat dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 2020.
- (2) Mekanisme pencairan Uang Persediaan melalui proses pengajuan SPP dan SPM dari SKPD yang membebani rekening Kas Umum Daerah untuk ditransfer kepada masing-masing Rekening Giro milik SKPD pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Pasal 4

Pengisian kembali Uang Persediaan dapat dilakukan dengan mengajukan SPP-GU setelah uang persediaan sebelumnya dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

- (1) Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian Uang Persediaan yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan Kepala SKPD.

Pasal 7

Terhitung paling lambat pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai akhir Tahun Anggaran 2020, Bendahara Pengeluaran SKPD wajib menyetor kembali Uang Persediaan yang tidak dipergunakan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB II
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



TOTOK HARTONO

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
 NOMOR 5 THUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN UANG PERSEDIAAN
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020


ALOKASI BESARAN UANG PERSEDIAAN
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BESARAN (Rp.)
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	40.525.000,00
2	Dinas Kesehatan	131.478.600,00
3	RSUD dr.H. Slamet Martodirdjo	0,00
4	RSUD Waru	22.100.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	47.736.226,00
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	13.645.000,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	40.174.600,00
8	Dinas Sosial	48.396.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10.886.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB	5.261.900,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	37.832.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	15.545.450,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.795.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	28.685.091,00
15	Dinas Perhubungan	47.412.545,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.278.600,00
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	33.267.200,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20.008.973,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	9.815.000,00

1	2	3
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	48.003.455,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16.555.000,00
22	Dinas Perikanan	51.746.309,00
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	35.609.582,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	52.129.400,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	45.227.950,00
26	Badan Keuangan Daerah	46.887.200,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14.720.000,00
28	Inspektorat	9.400.000,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20.390.272,00
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.967.000,00
31	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00
32	Bupati dan Wakil Bupati	0,00
33	Sekretariat Daerah	252.400.000,00
34	Sekretariat DPRD	2.421.077.000,00
35	Kecamatan Pamekasan	108.434.900,00
36	Kecamatan Pademawu	67.294.000,00
37	Kecamatan Larangan	23.494.091,00
38	Kecamatan Galis	18.513.200,00
39	Kecamatan Tlanakan	14.385.000,00
40	Kecamatan Proppo	15.859.091,00
41	Kecamatan Palengaan	29.430.000,00
42	Kecamatan Pegantenan	15.043.000,00
43	Kecamatan Pakong	4.650.000,00

1	2	3
44	Kecamatan Kadur	24.648.500,00
45	Kecamatan Waru	8.724.091,00
46	Kecamatan Batumarmar	10.182.000,00
47	Kecamatan Pasean	25.747.750,00
JUMLAH		3.977.361.975,00

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM